



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/ PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

REKOWARNO, NIK 3318211604650001, lahir di Pati tanggal 16 April 1965, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal Dusun Ngagul RT 003 RW 005, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan pada kantor Muhammad Taufiq & Partners (MT&P) Law Firm, beralamat di Gedung Abdul Djalil No. 52, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11-10-2021 Nomor W12-U10/284/Hk.01/10/2021, disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

YOON YOUNG JUN, lahir Korea tanggal 07 Februari 1975, umur 46 Tahun, No. Passport M01272069, bertempat tinggal Apartemen Amartapura TWR.B/50F, Lippo Karawaci Dua/Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MARADEN LUSTER HASIROLAN SIREGAR, NIK:180309209890001, Jenis Kalam Laki-Laki, lahir Kotabumi tanggal 29 September 1989, umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Johor Baru VI-A/4, RT 008 RW 009, Kelurahan Johor Baru, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

KIM YOUNG JIN, No.Passport M15274375, Jenis Kalam Laki-Laki, lahir Korea Selatan, tanggal 14 Maret 1965, umur 56 Tahun, Kewarganegaraan Korea, bertempat tinggal di Apartemen Amartapura Tower A Unit 3 G Lippo Karawaci Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisman Sinambela, S.H., Advokat/Pengacara dari Law Firm K.S &

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan 75/Pdt.G/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Associates Advokat & Legal Consultant, beralamat Cluster "Villagio"
West Portofino Blok WA.08.No.16 Citra Raya Tangerang-Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23-10-2021
Nomor W12-U10/309/Hk.01/11/2021, disebut sebagai **TERGUGAT III**;

SAMUEL JEFREY CHRISTIAWAN SOEGENG, NIK: 3318100307850010, Jenis
Kelamin Laki-laki, lahir Pati tanggal 03 Juli 1985, umur 36 Tahun,
Pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
Jalan Kelapa Puan XXI AH-9/16, RT 008 RW 012, Kelurahan
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

YOHANA ASTRI WINARTO, NIK: 3318105311860006, Jenis Kelamin
Perempuan, lahir Semarang tanggal 13 Nopember 1986, umur 35
Tahun, Pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal Jalan Kelapa Puan XXI AH-9/16, RT 008 RW 012,
Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Pti;

Telah membaca dan mempelajari Surat yang diajukan oleh Penggugat
tertanggal 27 Januari 2022 tentang pernyataan mencabut perkara Gugatan Nomor
75/Pdt.G/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat
Gugatan tanggal 21 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pati dengan register Nomor: 75/Pdt.G/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Kamis, tanggal
27 Januari 2022, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya bernama Dyah
Liestriningsih, S.H., sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II, tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan
mencabut gugatan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat Pencabutan
Perkar Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Pti yang pada pokoknya Penggugat, Para
Tergugat dan Turut Para Tergugat telah menyelesaikan secara kekeluargaan yang

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan 75/Pdt.G/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya penandatanganan kesepakatan perdamaian tanggal 4 Januari 2022 dan pencabutan laporan polisi No. LP/B/0612/III/2021/Bareskrim;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara aquo dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 271 RV tersebut, maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan, sedangkan mengenai biaya perkara sepatutnya menurut hukum dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 75/ Pdt.G/2021/ PN Pti. oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Pti. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Pti. dari register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan 75/Pdt.G/2021/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Pronggo Joyonegara, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., para Hakim Anggota tersebut, Samiyono sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Pronggo Joyonegara, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Samiyono

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
Biaya Panggilan	Rp2.336.000,00
Biaya PNB	Rp70.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah).